

Kegiatan impor komoditi pertanian di wilayah kerja Pelabuhan Laut Soekarno Hatta BBKP Makassar tahun 2021

Riska¹, Zulkarnain^{1*}, Rita Harnita²

¹Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

*Corresponding author: Jl. HM. Yasin Limpo 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92113

E-mail addresses: zulkarnainbio@uin-alauddin.ac.id

Kata kunci

Impor pangan
Komoditi pertanian
Observasi partisipatif
OPTK
Teknis karantina

Diajukan: 20 Juni 2022

Ditinjau: 30 Agustus 2022

Diterima: 1 Desember 2022

Diterbitkan: 30 Desember 2022

Cara Sitasi:

R. Riska., Z. Zulkarnain., R. Harnita,
"Kegiatan impor komoditi pertanian
di wilayah kerja Pelabuhan Laut
Soekarno Hatta BBKP Makassar
tahun 2021", *Filogeni: Jurnal
Mahasiswa Biologi*, vol. 2, no. 3, pp.
81-84, 2022.

A b s t r a k

Kegiatan impor komoditas pangan oleh pemerintah dilakukan untuk memenuhi cadangan pangan nasional yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam proses tersebut, sering ditemukan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada pangan impor yang seharusnya dikarantina terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur persyaratan karantina tumbuhan untuk impor tumbuhan dan produk tumbuhan dari luar wilayah negara Indonesia, serta mengetahui jenis komoditi, negara tujuan impor pada tahun 2021, dan jenis OPTK. Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dengan melihat proses impor di lapangan secara langsung, dokumentasi dan analisis data komoditas pertanian menggunakan ms. excel. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan 12 jenis komoditi impor dari berbagai negara, meliputi 5 jenis dengan variasi OPTK, dan 7 jenis tanpa OPTK. Hasil ini menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke setiap komoditi impor yang akan masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Copyright © 2022. The authors. This is an open access article under the CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pertanian merupakan kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Kegiatan ini sangat penting bagi manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan sehari-hari [1]. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pertanian di beberapa negara mengalami kemunduran, salah satunya adalah Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara agraris. Permasalahan akut ini disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk, dan di sisi lain konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian semakin meningkat, sehingga ketersediaan kebutuhan primer manusia itu semakin berkurang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, banyak cara yang dapat digunakan, salah satunya adalah dengan melakukan impor tumbuhan dan produk tumbuhan [2].

Tumbuhan menjadi objek perdagangan internasional baik ekspor maupun impor yang cukup digemari. Fakta tersebut terlihat dari berat bersih impor beras yang terus meningkat mulai tahun 2013 hingga 2015 [3]. Buah- buahan juga merupakan salah satu objek ekspor favorit yang terlihat dari jumlah berat bersih ekspor buah yang selalu naik mulai tahun 2009 hingga 2015 [4]. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik yang ada di dalam atau di luar instalasi karantina (seperti kandang, gudang atau tempat penyimpanan barang pemilik, alat angkut, kade yang letaknya di dalam daerah

pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, dan pos perbatasan dengan negara lain) [5]. Selain itu, ekspor komoditi buah mendapatkan permintaan yang signifikan akibat pemulihan ekonomi yang dialami oleh negara-negara mitra dagang Indonesia pada periode yang sama [15]. Dalam kondisi tertentu, tindakan karantina juga dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik yang ada di dalam maupun di luar instalasi karantina, berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992 [2].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, yang dimaksud dengan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua OPT yang ditetapkan oleh menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia [6].

Sebagai bentuk upaya pencegahan atas masuknya dan tersebarnya OPTK ke dalam wilayah Indonesia maka tindakan karantina dilakukan terhadap tumbuhan, berdasarkan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1992. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran justru dapat meningkatkan risiko penyebaran OPTK karena di tempat pemasukan dan pengeluaran terdapat banyak tanaman baik yang membawa OPTK maupun bersih dari OPTK [7]. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur persyaratan karantina tumbuhan untuk impor tumbuhan dan produk tumbuhan dari luar wilayah negara Indonesia serta mengetahui jenis komoditi dan negara tujuan impor pada tahun 2021. Kehadiran OPTK dapat mengganggu dan menjadi pembatas bagi produksi tanaman budidaya lainnya, sehingga temuan awal ini dapat dijadikan awareness untuk mengendalikan OPT dengan tepat waktu.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis data yang bersumber dari data impor komoditas pertanian di wilayah kerja Pelabuhan Laut Soekarno Hatta BBKP Makassar pada tahun 2021.

Observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti hadir di lapangan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan impor di wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat data langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data hasil observasi lapangan dan dokumen yang direkap dapat berupa laporan persyaratan dan hasil karantina pertanian impor, foto dan sebagainya.

Analisis Data. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan rumus yang terdapat pada Ms. Excel, kemudian divisualisasi dalam format tabel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Persyaratan impor tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur wilayah pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/atau hasil tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam Republik Indonesia [8]. Pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/atau hasil tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan pengaturan tumbuhan dan kewajiban tambahan [9]. Badan Karantina Pertanian melakukan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan

(AROPT) terhadap setiap pembawa media yang pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia [7]. Badan Karantina Pertanian telah melakukan AROPT terhadap lebih dari 1000 media pembawa benih dan lebih dari 50 pembawa media non benih.

Hasil dari data impor komoditas pertanian badan karantina pertanian Makassar pada tahun 2021 didapatkan berbagai jenis komoditi pertanian yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data impor komoditas pertanian tahun 2021

No.	Nama Ilmiah	Komoditi	Negara Asal	Negara Tujuan
1.	<i>Allium sativum</i> L.)	Bawang Putih	Cina	Indonesia
2.	<i>Triticum</i> spp.	Gandum Biji	Kanada, Ukraina, Australia	Indonesia
3.	<i>Ceratonia siliqua</i>	Kacang Karob	Spain	Indonesia
4.	<i>Glycine max</i> L.	Bungkil Kedelai	Argentina, Brazil	Indonesia
5.	<i>Zea mays</i> L.	Bungkil Jagung	Cina, Amerika Serikat	Indonesia
6.	<i>Theobroma cacao</i> L.	Kakao Biji	Republik Dominika, Amerika Serikat, Malaysia, Australia	Indonesia
7.	<i>Glycine max</i> L.	Kedelai	Argentina	Indonesia
8.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Tepung Kentang	Denmark	Indonesia
9.	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Ragi	Cina	Indonesia
10.	<i>Corchorus capsularis</i>	Karung Goni	India	Indonesia
11.	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Buah Korma	Saudi Arabia	Indonesia
12.	<i>Anacardium occidentale</i>	Kacang Mede	Cina, Vietnam	Indonesia

3.2 Pembahasan

Berdasarkan data pada Tabel 1, untuk setiap jenis komoditi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 terdapat jenis OPTK yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan sehingga perlu diatur mengenai jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Bawang putih yang diimpor dari negara Cina berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 jenis OPTK yang tidak boleh ada yaitu *Dacus ciliatus* Loew, *Petrobia latens*, *Ditylenchus dipsaci*, *Paratrachodorus porosus*, *Botryotinia aclada*, *Ciborinia allii*, *Fusarium avenaceum*, *Penicillium expansum*, *Herbaspirillum rubrisubalbicans*, *Pseudomonas marginalis*, *Tobacco rattle tobnavirus*, *Liriomyza trifolii*, *Aphelenchoides fragariae*, *Diaporthe phaseolorum*, *Macrophomina phaseolina*, *Melampsora allii-populina*, *Pleospora allii*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Pseudomonas cichorii* dan *Shallot yellow stripe potyvirus* [11].

Gandum biji yang diimpor dari negara Kanada, Ukraina dan Australia berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 beberapa jenis OPTK yang tidak boleh ada yaitu dari negara Canada *Cephus cinctus*, *Peridroma saucia*, *Prostephanus truncatus*, *Sitophilus granarius*, *Penthaleus major*, *Petrobia latens* dan *Arion rufus*, *Anguina tritici*. Dari negara Ukraina yaitu *Ostrinia nubilalis*, *Helix aspersa*, *Helix pomatia* dan *Milax budapestensis*. Dari negara Australia yaitu *Chaetosiphon fragaefolii*, *Cicadulina bipunctata*, *Delia platura*, *Frankliniella occidentalis*, *Listronotus bonariensis*, *Petrobia latens*, *Theba pisana* dan *Ditylenchus destructor* [11].

Kedelai yang diimpor dari Argentina berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 jenis OPTK yang tidak boleh ada yaitu *Xiphinema americanum*, *Nothophoma gossypiiicola*,

Phytophthora sojae, *Sarocladium strictum*, *Pectobacterium atrosepticum*, *Pseudomonas savastanoi*, *Alfalfa mosaic alfamovirus*, *Bean golden mosaic begomovirus*, *Broad bean wilt virus -1 strain*, *Tobacco streak ilarvirus*, *Acanthoscelides obtectus*, *Icerya purchasi*, *Liriomyza trifolii* dan *Heterodera glycines* [12].

Kakao biji yang diimpor dari negara Republik Dominika, Amerika Serikat, Malaysia dan Australia berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 jenis OPTK yang tidak boleh ada yaitu *Amblyopelta cocophaga*, *Bactrocera neohumeralis*, *Ceratitidis capitata*, *Diaprepes abbreviatus*, *Pseudococcus calceolariae* [13], *Gibberella avenacea*, *Moniliophthora perniciosa*, *Pratylenchus brachyurus* dan *Phytophthora citrophthora*.

Buah kurma yang diimpor dari Saudi Arabia berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 jenis OPTK yang tidak boleh ada yaitu *Raoiella indica*, *Oryctes boas* [14], *Ceratitidis capitata* dan *Bactrocera zonata*. Beberapa jenis komoditi impor yang tidak memiliki jenis OPTK berdasarkan Permentan 25 tahun 2020 yaitu kacang karob, karung goni, tepung kentang, kacang mede, bungkil jagung, bungkil kedelai dan ragi.

4 Kesimpulan

Terdapat 12 jenis komoditi impor dari berbagai negara, meliputi 5 jenis dengan variasi OPTK, dan 7 jenis tanpa OPTK. Hasil ini menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke setiap komoditi impor yang akan masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- [1] R. Ratonamtol and M. Saitakela, "Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Bawang Putih Menggunakan Metode Dempster Shafer," *Prosiding Semmau*, pp. 36–42, 2021.
- [2] M. T. Kumala, "Pengaruh Globalisasi terhadap Regulasi Tentang Karantina Tumbuhan di Indonesia," *Perspektif*, vol. 23, no. 3, p. 143, 2018, doi: 10.30742/perspektif.v23i3.690.
- [3] P. Priyadi, S. Suhaidi, and I. Isnaini, "Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 4, pp. 2304–2316, 2022, doi: 10.34007/jehss.v4i4.1069.
- [4] N. P. W. Wisnuswari, I. N. P. Budiarta, and D. G. Dwi Arini, "Pengaturan Karantina Tumbuhan dalam Pengawasan Buah Impor di Indonesia," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 548–552, 2021, doi: 10.22225/jph.2.3.3999.548-552.
- [5] U. Wildaniyah and R. S. Handayani, "Weed Seed Species Inventory of Wheat Imported through Tanjung Perak Port," *J. Perlindungan Tanam. Indones.*, vol. 24, no. 2, pp. 139-146, 2020, doi: 10.22146/jpti.42159.
- [6] Fauzin, "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan," *J. Pamator*, vol. 14, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [7] S. Paipan and M. Abrar, "Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia," *J. EKP*, vol. 11, no. 1, pp. 53–64, 2020.
- [8] N. Hadiyanti, R. T. Probojati, and R. E. Saputra, "Aplikasi Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Hama Pada Tanaman Bawang Merah Dalam Sistem Pertanian Organik," *Jatimas*, vol. 1, no. 2, pp. 89–97, 2021.
- [9] L. Alfariatna, F. Kusmiyati, and S. Anwar, "Karakter Fisiologi dan Pendugaan Heritabilitas Tanaman M1 Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.) Hasil Induksi Iradiasi Sinar Gamma," *J. Agro Complex*, vol. 2, no. 1, p. 19, 2018, doi: 10.14710/joac.2.1.19-28.
- [10] K. Kaary, W. Rumahlewang, and G. N. C. Tuhumury, "Kejadian Penyakit Pada Tanaman Bawang Merah (*Allium cepa*) di Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya," *Jurnal Kalwedo Sains: KASA*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2022.
- [11] N. D. Handayani, T. T. Setyawan, S. Salbiah, D. Wahyuno, and M. S. Sinaga, "Perlakuan Udara Panas untuk Pengendalian Perkecambahan Spora *Tilletia indica* pada Gandum," *J. Fitopatol. Indones.*, vol. 14, no. 1, pp. 7-14, 2018, doi: 10.14692/jfi.14.1.7.
- [12] Y. Prayogo and M. Santi Yudha Ika Bayu, "Validation of Technology Components For Peanut Pod Borer (*Etiella zinckenella*Triet.) Control," *J. Hama dan Penyakit Tumbuh. Trop.*, vol. 20, no. 1, pp. 1–12, 2020,

doi: 10.23960/j.hptt.1201-12.

- [13] Y. Yetri, S. A. Mahaputri, and D. Dahlan, "Sintesa Lapisan Nikel (Ni) Pada Permukaan Baja Dengan Metode Elektrodeposisi Dengan Penambahan Inhibitor Ekstrak Kulit Buah Kakao (*Theobroma cacao*)," *J. Integr.*, vol. 11, no. 2, pp. 86–90, 2019, doi: 10.30871/ji.v5i2.1653.
- [14] M. Kesen and O. Aiyegoro, "Beneficial Characteristics and Evaluation Criteria of Probiotics," *Int. J. Food Biosci.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–26, 2018.
- [15] BPS. 2020. Ekspor buah-buahan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>